



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 1.1 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pegawai, perlindungan dokumen, arsip, serta asset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keadaan Darurat/Bencana sebagai pedoman yang jelas dalam menghadapi dan menanggulangi keadaan darurat/bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keadaan Darurat/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keadaan Darurat/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Ice Trisnawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 1.1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP) PENANGANAN KEADAAN

DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

SAMARINDA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA	Nomor SOP	:	1/ORT.06/6472/2025
	Tanggal Pengesahan	:	9 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	9 Januari 2025
	Disahkan Oleh	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda,  Firman Hidayat
	Nama SOP	:	SOP Penanganan Keadaan Darurat / Bencana

1. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Komisioner, Sekretariat dan seluruh orang yang berada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam mempersiapkan, mencegah dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasinya seluruh potensi-potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 APAR** atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar;
- 3.2 Area Aman** adalah area bebas dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;
- 3.3 Assembly Point (Tempat Berkumpul)** adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, bencana alam, huru hara dan lain-lain;
- 3.4 Bencana** adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri;
- 3.5 Emergency Exit** adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat;
- 3.6 Emergency Route (Jalur Evakuasi Darurat)** adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat;
- 3.7 Evakuasi** adalah upaya menyelamatkan pekerja dari tempat kejadian ke tempat yang aman.

4. PROSEDUR

4.1 Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja

- a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi Kantor atau langsung menghubungi ambulans Rumah Sakit terdekat;
- b. Penerima telepon melaporkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik memerintahkan untuk menghubungi ambulans, lalu ambulans membawa pasien ke Rumah Sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut;

- d. Kemudian Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris dan meminta pihak Subbagian Parhumas dan SDM untuk datang ke Rumah Sakit;
- e. Kepala Subbagian Parhumas dan SDM melaporkan hasil evakuasi korban kepada Sekretaris.

4.2 Pada Saat Terjadi Kebakaran

- a. Berteriaklah bila ada kebakaran;
- b. Beritahu segera kepada satpam atau pegawai serta orang lain yang ditemui;
- c. – **Petugas Tanggap Darurat** membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
– **Petugas Tanggap Darurat** melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik;
- d. **Petugas Tanggap Darurat** memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- e. – Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi)
– Apabila sumber api tidak bisa dipadamkan, maka **Petugas Tanggap Darurat** memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada seluruh pegawai untuk berkumpul di titik kumpul (*Assembly Point*);
- f. **Petugas Tanggap Darurat** melaporkan adanya kebakaran kepada:
 1. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
 2. Petugas Pelayanan Kesehatan;
- g. **Petugas Tanggap Darurat** melaporkan koordinasi untuk evakuasi;
- h. **Petugas Tanggap Darurat** memberitahukan kepada seluruh pegawai untuk evakuasi melalui jalur evakuasi;
- i. **Petugas Tanggap Darurat** mengarahkan kepada seluruh pegawai untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berdesakan secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*Assembly Point*);
- j. **Petugas Tanggap Darurat** melaksanakan absensi untuk mengetahui jumlah pegawai dan melaporkan kepada Koordinator Tanggap Darurat;
- k. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan gedung.

4.3 Prosedur Pada Saat Terjadi Gempa Bumi

- a. Pegawai memberitahukan adanya gempa bumi kepada **Petugas Tanggap Darurat**;
- b. – **Petugas Tanggap Darurat** membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi
– **Petugas Tanggap Darurat** melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik;
- c. **Petugas Tanggap Darurat** memberikan kepada seluruh pegawai untuk evakuasi ke tempat yang aman dari gempa;
- d. **Petugas Tanggap Darurat** mengarahkan kepada seluruh pegawai untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang ditentukan (*Assembly Point*);
- e. **Petugas Tanggap Darurat** mengumpulkan massa (penghuni gedung) di titik kumpul (*Assembly Point*);
- f. **Petugas Tanggap Darurat** melakukan absensi untuk mengetahui jumlah pegawai yang terkumpul;
- g. – Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evaluasi
– Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka **Petugas Tanggap Darurat** memberitahukan bahwa massa tidak dapat dievakuasi kepada Koordinator Tanggap Darurat;
- h. **Petugas Tanggap Darurat** melaporkan adanya gempa bumi kepada:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 2. Petugas Pelayanan Kesehatan;

- i. **Petugas Tanggap Darurat** melaksanakan pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi, berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- j. **Petugas Tanggap Darurat** melakukan koordinasi untuk evakuasi;
- k. **Koordinator Tanggap Darurat** memberitahukan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan gedung.

4.4 Prosedur Evakuasi

a. Saat Terjadi Kecelakaan

1. Apabila mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang dilakukan;
2. Tetap tenang dan jangan panik;
3. Bawalah barang berharga atau dokumen yang penting dan barang lain seperlunya. Jangan bawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi;
4. Beritahu orang lain/tamu yang masih ada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi;
5. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek;
6. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju *emergency exit* terdekat (latihan jalur evakuasi darurat menuju *assembly point* jangan panik dan jangan berlari);
7. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki;
8. Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk **Petugas Tanggap Darurat** atau ikuti arah jalur evakuasi/arah tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun;
9. Berikut teks yang disalin dari gambar:
10. Berlarilah ikut arah tanda keluar, jangan panik, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat;
11. Beri bantuan terhadap orang lain yang cacat atau wanita yang sedang hamil;
12. Berkumpul di daerah aman (*muster point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul menunggu instruksi selanjutnya, **Petugas Tanggap Darurat** dibantu atasan masing-masing mendata jumlah pegawai, termasuk orang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada Koordinator;
13. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja;
14. Setelah kondisi aman maka dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 (tiga) kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman;
15. Personil Jaga laksana bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh pegawai menuju tempat masing-masing.

b. Saat Terjadi Gempa Bumi

1. Bila ada di dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka;
2. Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh;
3. Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindung di bawah kolom meja untuk sementara waktu;
4. Menjauhkan diri kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda;
5. Laporkan keadaan kepada **Petugas Tanggap Darurat** setelah gempa terjadi;
6. Berkumpul di daerah aman (*muster point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, **Petugas Tanggap Darurat** dibantu atasan masing-masing mendata jumlah pegawai, termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada Koordinator;
7. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja.

4.5 Prosedur Personil Jagat Saksana Pada Saat Evakuasi

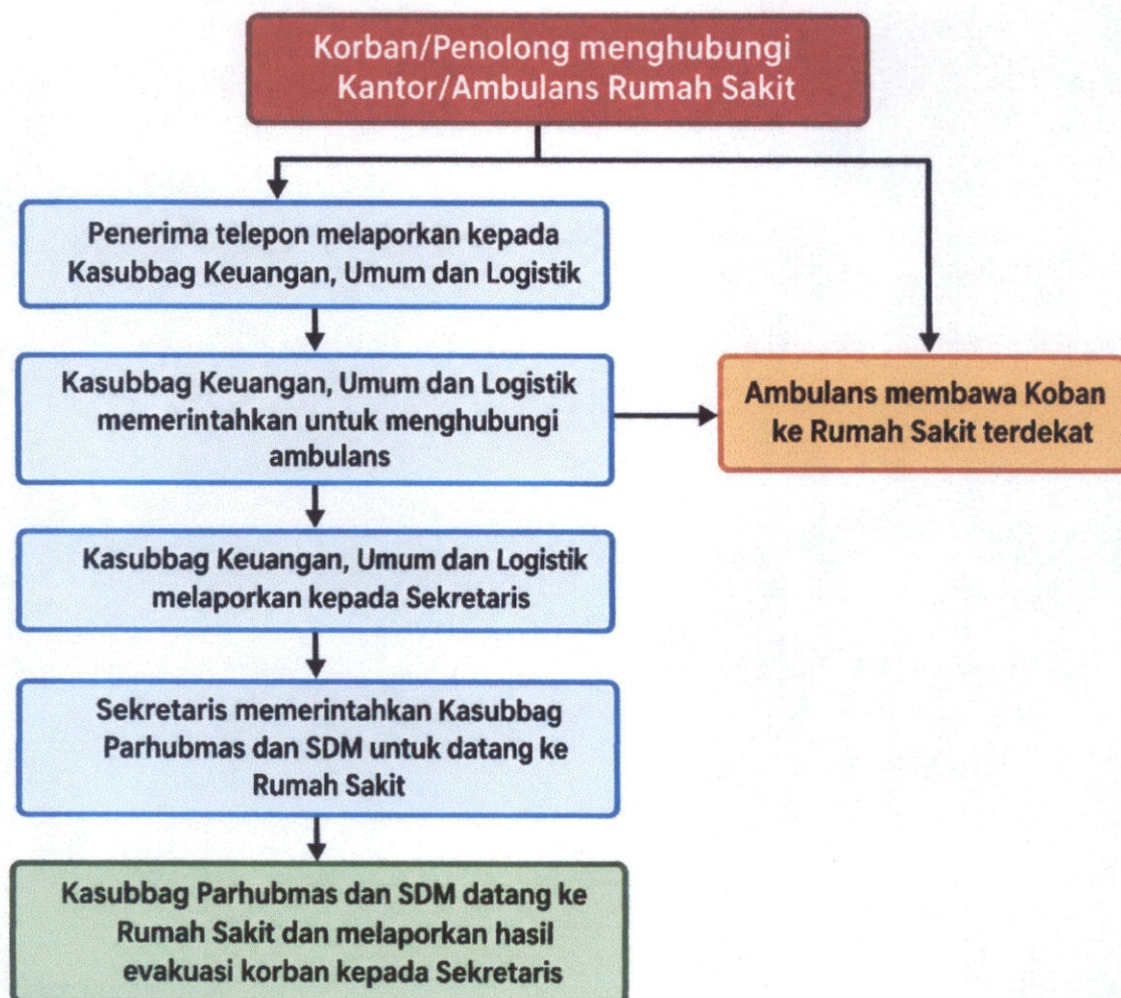
- Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk lingkungan Kantor Kpu Kota Samarinda dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulans atau mobil bantuan lainnya;
- Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara:
 - Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa dan lain-lain;
 - Mengamankan seluruh pegawai dalam proses evakuasi;
- Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan, misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan
- Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi.

4.6 Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

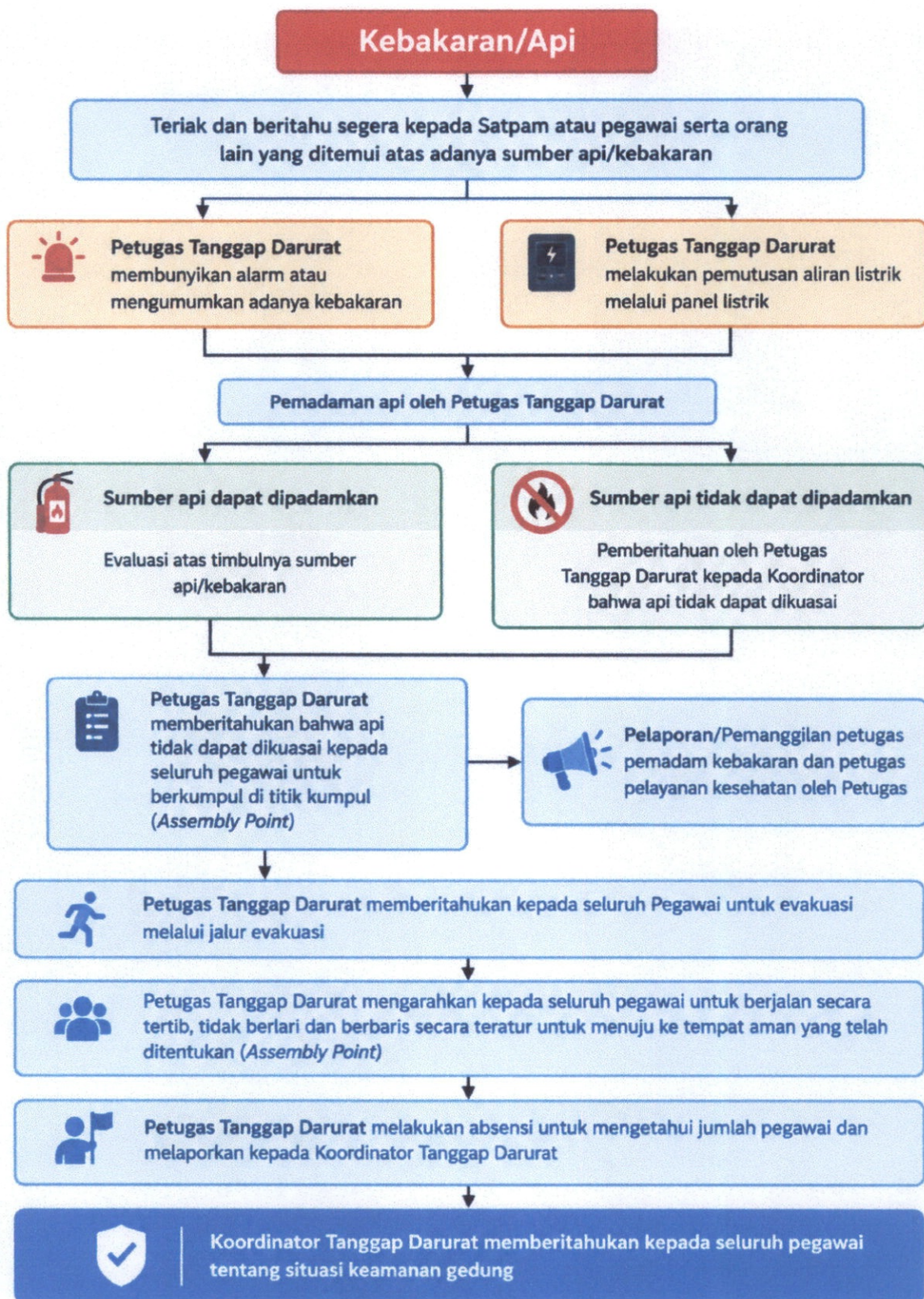
- Ambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada tempatnya;
- Berdirikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ke depan;
- Tarik tuas atau pin pengunci;
- Angkat tegak lurus;
- Tes dengan penyemprotan ke udara;
- Arahkan ke api;
- Tekan tombol penyemprot;
- Semprotkan dari sisi ke sisi.

5. MEKANISME/ALUR PROSES

5.1 Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja



5.2 Pada Saat Terjadi Kebakaran



5.3 Pada Saat Terjadi Gempa Bumi

